



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

JI. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735  
Email: disdik@tasikmalayakota.go.id  
**TASIKMALAYA**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0144/SK-PEND/DPMPTSP/2024

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
SPS TAAM AN-NUSYUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN AN-NUSYUR telah mengusahakan didirikannya SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AN-NUSYUR ;  
b. Bahwa Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AN-NUSYUR yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AN-NUSYUR tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 90 Tanggal 30 November 2023 pengajuan Perizinan Pendirian Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS);  
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0007/PAUDNI, Tanggal 11 Januari 2024;  
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 0609230086013 Tanggal 06 September 2023;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) kepada :  
Nama : **YAYASAN AN-NUSYUR**  
Nama Sekolah : SPS TAAM AN-NUSYUR  
Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
Alamat : CIBUNGUR RT 02 RW 10 Kel. Setiawargi Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA** : SPS TAAM AN-NUSYUR sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**  
Pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n **WALI KOTA TASIKMALAYA**

